

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman dan majunya perekonomian yang di dukung oleh teknologi yang semakin modern serta tingkat kepenatan akibat aktifitas pekerjaan yang tinggi, maka manusia akan menginginkan *cooling down* atau *refreshing* bersama keluarga. Salah satu dari keinginan manusia adalah berekreasi agar tidak lelah dengan rutinitas yang dijalannya setiap harinya. Untuk berekreasi, biasanya manusia akan melakukan perjalanan ke suatu tempat dan menginginkan untuk tinggal / rehat secara sementara yang memerlukan akomodasi memadai sesuai dengan kehendak.

Sarana akomodasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan rekreasi orang. Pentingnya sarana akomodasi tersebut dapat tercermin dari meningkatnya jasa penginapan. Apalagi dikota-kota yang menjadi tujuan untuk berlibur, kebutuhan akan jasa penginapan seolah-olah sudah menjadi bagian dari masyarakat yang sedang melakukan liburan. Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa akomodasi seperti hotel, motel, villa atau bentuk penginapan lainnya.

Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang

berpergian. Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana orang-orang/pengunjung/wisatawan dapat beristirahat/menginap/tidur, mandi, disewakan, sekaligus penyediaan penginapan. Kemudahan dalam pemesanan, pemilihan, serta sifat praktis yang dimiliki bisnis ini merupakan nilai jual yang banyak disampaikan oleh penyedia perangkat lunak ini.¹ makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan yang tersedia. Yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang pemesanan akomodasi secara garis besar merupakan jasa pelayanan pariwisata yang menyediakan pilihan penginapan yang sesuai dengan keinginan pelanggannya, sekaligus menjaring penyedia *space* atau ruang untuk

Dengan adanya teknologi pemesanan penginapan melalui aplikasi ini menimbulkan suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan yang berbasis teknologi dengan pemilik usaha penginapan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah

¹ M. Baiquni, dkk, *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Cet. I, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hal. 3.

perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak saling membuat perjanjian. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.² Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³ Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas.

Pengertian perjanjian kerjasama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Perjanjian kerjasama membutuhkan beberapa unsur atau syarat yang diperlukan oleh kedua pihak, sesuai yang dijelaskan di dalam pasal 1320 KUHPerdara. Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang mana atas perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat.

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 49.

³ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 4.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terqualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdara).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian kerjasama

dipahami sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertera dalam hukum. Sehingga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak.

Teknologi dan informasi saat ini merupakan kebutuhan manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan. Dengan menggunakan piranti teknologi informasi yang tepat, maka akan dihasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat. Penggunaan sistem informasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk perkembangan, pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Begitu juga dalam bidang properti untuk komoditi sewa penginapan. Perkembangan sistem informasi yang semakin cepat bisa dimanfaatkan dengan baik melalui banyak hal dalam sistem. Teknologi dan informasi melalui aplikasi mempermudah antara konsumen dan pemilik usaha untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini Wisma Tiara bekerja sama dengan PT. *On Your Own* (Penulis disingkat OYO) Rooms Indonesia sebagai aplikasi pihak ketiga untuk memudahkan konsumen dalam menemukan penginapan. OYO adalah jaringan layanan perhotelan berbasis aplikasi online yang menyediakan informasi mengenai penginapan, mulai dari harga, tipe kamar hingga syarat dan ketentuan yang berlaku untuk konsumen.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara pihak PT. OYO Rooms Indonesia dengan pemilik usaha Wisma Tiara yaitu:

1. Di dalam surat perjanjian PT. OYO Rooms Indonesia menjelaskan akan menanggung porsi harga penjualan kamar sebesar 25%, tetapi terkadang PT. OYO Rooms Indonesia memberi harga kamar kepada konsumen lebih murah dari harga yang sudah dijelaskan dalam surat perjanjian.
2. Dalam aplikasi OYO terkadang terjadi *error system*, di mana 2 orang dapat memesan kamar yang sama. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemilik wisma mengalihkan konsumen yang satu untuk memperoleh harga kamar yang jauh lebih tinggi dengan yang ia pesan dengan harga yang sama, dan dalam hal ini pihak OYO tidak mau bertanggung jawab.
3. OYO bekerjasama dengan Traveloka dalam hal promosi. Konsumen yang sudah *membooking* dan membayar harga sewa kamar tetapi tidak datang atau tidak jadi menginap uangnya tidak dapat di *refund* dan masuk ke pihak OYO. Tetapi pihak OYO tidak membagi uang tersebut dengan jelas kepada pihak pemilik wisma.
4. Dalam perjanjian pendapatan pihak pemilik wisma adalah 75% dan pihak OYO adalah 25%, tetapi pihak OYO mengambil porsi keuntungan tersebut dari laba kotor bukan laba bersih.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa belum ada kejelasan mengenai perjanjian kerjasama antara PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara. Adanya kejelasan dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dapat membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terjamin. Oleh sebab itu

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN PENGINAPAN PT. OYO ROOMS INDONESIA DENGAN WISMA TIARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama penyediaan layanan penginapan PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara?
2. Apakah hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan penginapan pada Wisma Tiara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui & memahami bentuk perjanjian kerjasama penyediaan layanan penginapan PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara.
2. Untuk mengetahui & memahami hambatan & solusi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan penginapan pada Wisma Tiara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kepada masyarakat dan para pelaku usaha, khususnya penginapan tentang hubungan antara pihak ketiga sebagai media promosi berbentuk aplikasi dan pelaku usaha penginapan yang dijelaskan dalam undang-undang serta memberikan informasi tentang bentuk kerjasama yang baik dan hambatan yang mungkin terjadi serta bagaimana cara mengatasinya.

2. Kegunaan Praktis;

- a. Bagi Para Pihak

Dapat memberikan informasi kepada para pihak mengenai hukum perjanjian kerjasama serta memahami hak dan kewajiban perjanjian kerjasama yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

- b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai syarat dan ketentuan berlaku pada PT. OYO Rooms Indonesia dan pemilik usaha.

E. Terminologi

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Adapun pengertian perjanjian menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

2. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomie*. Pasal 1319 KUHPerdara berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama

Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang boleh didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban secara umum adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum memperoleh hak. Hak dan kewajiban dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *subjectief recht* (hak) dan *objectief recht* (hukum).

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, 2008, hal. 14.

Objectief recht atau hukum objektif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara yang tidak mengenal adanya golongan tertentu. Sedangkan *subjectief recht* atau hukum subjektif adalah suatu hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang mempunyai hak dan yang mempunyai kewajiban. Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Contohnya, dalam transaksi jual beli, seorang pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan seorang penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang yang menjadi hak pembeli. Dalam hal ini, hak penjual adalah menerima uang dari penjualan barang dan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang.

Sedangkan hak pembeli adalah barang yang dibayarnya dan kewajiban pembeli adalah membayar barang yang dibelinya. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada tiga hal, yaitu adanya para pihak, obyek, dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989, hal. 118-119.

menganalisanya.⁶ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data primer. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 2006. hal. 43.

yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.⁸ Penelitian ini menggunakan deskriptif karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bentuk perjanjian kerjasama PT. OYO Rooms Indonesia sebagai penyedia jaringan layanan penginapan terhadap pemilik usaha Wisma Tiara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Wisma Tiara yang bertempat di Jalan. Wolter Monginsidi No.73, Kelurahan.Tlogosari Wetan, Kecamatan. Pedurungan, Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34-35.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

4. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

b. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)”¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bahan hukum sekunder

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 141.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal. 82.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara kepada informan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu pemilik Wisma Tiara berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara OYO (aplikasi jaringan layanan penginapan)

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹² Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan serangkaian tanya jawab dengan beberapa pihak yang menjadi sumber data penelitian, sehingga data yang dihasilkan adalah data kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan orang-orang yang dianggap berkepentingan dan

¹¹*Ibid*, hal. 82.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 93.

mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk perjanjian kerjasama PT. OYO Rooms Indonesia sebagai penyedia jaringan layanan penginapan terhadap pemilik usaha Wisma Tiara.

Selain wawancara, metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.¹³ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 93.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan yang merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut, yang meliputi tinjauan tentang perjanjian kerjasama, dan tinjauan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu bentuk perjanjian kerjasama penyediaan layanan penginapan PT. OYO Rooms Indonesia

dengan Wisma Tiara dan hambatan serta solusi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan penginapan pada Wisma Tiara.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.